



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

Fitriani binti Hasiluddin, NIK 1117035207790001, Tempat Tanggal Lahir Takengon 12 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Bidan Pelaksana Lanjutan pada Dinas Kesehatan), pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Kampung Bathin Wih Pongas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Yusli Amri bin Yusuf Folti, NIK 1117070730002, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Bathin Wih Pongas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Juni 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 03 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KOTA TAKENGON, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 069/04/VI/1999, tertanggal 04 Juni 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 21 TAHUN dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
M.RAUDZI AL-GHASANI usia 20 tahun;
M..RIFKI FITRA AL-YAKAN usia 17 tahun;
ATIKAH NUR INSYIRAH usia 11 tahun;
3. Bahwa sejak Agustus 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
Bahwa sejak Agustus 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh perkara sepele (kurang Harmonis antara suami dan mertua)
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2019 Tergugat suka berkata kasar dan memaki-maki;
Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

- Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (FITRIANI binti HASILUDDIN) terhadap Penggugat (YUSLI AMRI bin YUSUF FOLTI);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;;.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir secara *inpersoon* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Relas Panggilan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal tanggal 04 Juni 2020 dan tanggal 10 Juni 2020 dan ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat berkedudukan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sesuai dengan maksud peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat wajib mendapat Surat Izin dari Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Penggugat telah mendapatkan Surat Izin tersebut berdasarkan Keputusan Pemberian Permintaan Izin Perceraian Nomor 440/0754/DINKES/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Identitas Tempat Tanggal Lahir Penggugat yaitu Takengon 12 Juli 1979;
- Perubahan pekerjaan Tergugat dari Wiraswasta menjadi Pekebun;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Januari 2020;
- Aparat kampung dan keluarga sudah pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriani (Penggugat) Nomor 1117035207790001 tanggal 13-05-2016 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yusli Amri (Tergugat) Nomor 1117031106060150 tanggal 29-12-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 069/04/VI/1999 tanggal 02 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Asli surat Nomor 58/BWP/BKT/BM/2020 tanggal 02 Juni 2020 Perihal Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bathin Wih Pongas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.4);

B. Bukti Saksi

1. **Muhsin bin Abdul Malik**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/jabatan Reje Kampung, pendidikan MAN, tempat tinggal di Kampung Bathin Wih Pongas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Fitriani binti Hasiluddin sebagai warga dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Yusli Amri bin Yusuf Folti sebagai suami Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Bathin Wih Pongas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak. Penggugat yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sekitar bulan Januari 2020, Penggugat melapor kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;



- Bahwa menurut laporan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak sopan terhadap orang tua Penggugat, dan Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya menasehati Penggugat dan Tergugat secara sepihak-sepihak agar selalu rukun dalam rumah tangga. Ketika menasehati Penggugat, saksi bertemu langsung dengan Penggugat, namun ketika menasehati Tergugat, saksi menelpon Tergugat karena sejak Penggugat dan Tergugat ada masalah sekitar bulan Januari 2020, Tergugat tinggal di Banda Aceh, sebelumnya pun Tergugat sering bepergian ke luar daerah. Ketika saksi menelpon Tergugat, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat bersikap tidak sopan terhadap orang tua Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat pernah melapor kepada saksi bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan musyawarah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2020;

2. Muhsin bin Hasiluddin, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Montir, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Fitriani binti Hasiluddin karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Yusli Amri bin Yusuf Folti sebagai suami Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Bathin Wih Pongas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak. Penggugat yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kemudian Penggugat melapor kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut laporan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering memaki Penggugat, Tergugat pernah meludahi Penggugat, Tergugat juga tidak suka jika dinasehati oleh orang tua Penggugat, sekitar setahun yang lalu saksi pernah melihat Tergugat bersikap tidak sopan terhadap orang tua Penggugat. Terhadap saksi sendiri Tergugat pernah mendorong kening saksi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah pernah 3 (tiga) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Terakhir Penggugat dan Tergugat didamaikan sekitar bulan April 2020 namun tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan masalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Ketika Penggugat dan Tergugat didamaikan, Tergugat mengakui bahwa Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering memaki Penggugat, dan Tergugat pernah meludahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan mohon Putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bener Meriah, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa pemanggilan para pihak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 138 dan 139 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karena itu pemanggilan para pihak telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dalam hal ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun ianya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, terhadap perkara mana sesuai bunyi Pasal 149 R.Bg Majelis memeriksa dan mengadili perkara *aquo* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) hal mana sejalan dengan dalil syar'i dalam Kitab *Ahkamul Quran* juz 2 halaman 405 yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak jawabnya. (Ahkamul Quran : juz 2 : 405);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang dengan Keputusan Pemberian Permintaan Izin Perceraian Nomor 440/0754/DINKES/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah sehingga syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *ineffisiensi* dalam proses

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 28 Mei 1999, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah sejak Agustus 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kurang harmonis antara suami dan mertua, Tergugat suka berkata kasar dan memaki-maki sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2020, atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didasarkan pada ketentuan pasal Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara

- Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi dan asli yang telah diberi tanda P.1 - P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriani (Penggugat) Nomor 1117035207790001 tanggal 13-05-2016 yang dikeluarkan di Bener Meriah yang telah diberi tanda P.1, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yusli Amri (Tergugat) Nomor 1117031106060150 tanggal 29-12-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.2, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 069/04/VI/1999 tanggal 02 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah yang telah diberi tanda P.3 dan asli surat Nomor 58/BWP/BKT/BM/2020 tanggal 02 Juni 2020 Perihal Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bathin Wih Pongas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.4. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali P.4, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 1999;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh aparat kampung namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Muhsin bin Abdul Malik** dan **Muhsin bin Hasiluddin**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama **Muhsin bin Abdul Malik** dan saksi kedua **Muhsin bin Hasiluddin**, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 069/04/VI/1999, tanggal 04 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Bathin Wih Pongas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak. Penggugat yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak sopan terhadap orang tua Penggugat, dan Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa, pihak keluarga dan aparat kampung telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat, agar tetap melanjutkan dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 1999 dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak sopan terhadap orang tua Penggugat, dan Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat kampung telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat, agar tetap melanjutkan dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-istri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat*".

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan kerusakan baik psycologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang

- Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Yusli Amri bin Yusuf Folti**) terhadap Penggugat (**Fitriani binti Hasiluddin**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Kamis** tanggal **18 Juni 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **26 Syawal 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2020 M**, bertepatan

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **09 Dzulqaidah 1441 H** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Nor Solichin, S.H.I.

dto

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Ketua Majelis,

dto

Siti Salwa, S.H.I.

Panitera

dto

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 160.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 276.000,00

Terbilang (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)